

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulawi, Sosroatmodjo. 1998. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darmabrata, Wahyono. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya Juz 1-30, Jakarta: PT Kumudasmoro GrafindoWannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press)
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Ilham. 2021. *Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
- Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
- Jamili, Muhammad. 2021. "Dampak Pandemi Covid-19 dalam Pelaksanaan Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.2. No.1.
- Larasati, Zeni. 2021. *Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara.
- Lubis, Suwardi. 1987. *Metodologi Penelitian Sosial*. Medan: USU Prees.
- Martasari, Indri. 2021. *Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan pada Era New Normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

- Mayangsari, Raziadian. 2012. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. *Jurnal Hukum*. Vol.3. No.1.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edisi Ketiga*. Amerika: Sage Publications.
- Moleong, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Noorbani, M. Agos. 2007. “Analisis Kebutuhan Pegawai Kantor Urusan Agama”. *Jurnal Bimas Islam*. Vol.10. No. 1.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta
- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”. *Jurnal El-Dusturie*. Volume 1. Nomor 1.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019
- Riyadi, Fuad. 2018. “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejubo Kudus”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA*. Vol. 9.No.1
- Rusli, Muhammad Asykir Zaili. 2014. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA)”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unri*. Vol.1. No.1.
- Sabroni, Alif. 2021. *Manajemen Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Saputra, Rendra Adi. 2021. *Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Subadi, Wahyu. 2020. “Pengaruh Kualitas Pelayanan KUA dilihat dari Aspek Tangibles Kepuasan Masyarakat”. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Hukum*. Vol. 4. No. 1.
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/ DJ.III/ HK.00.7/ 03/ 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-002/ DJ.III/ HK.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-004/DJ.III/HK.00.7/2020 tentang pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid 19.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid 19.
- Syahrudin dan Julaeha. 2015. "Reformasi Birokrasi pada KUA". *Jurnal Bimas Islam, Vol.8. No.3*.
- Wahyudi, Slamet Tri. 2012. "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 1.Nomor2.
- Winurini, Sulis. 2020. "Bencana Covid-19 bagi Pasangan Suami Isteri di Indonesia". *Jurnal Masalah Sosial. Vol. 11. No. 2*.
- Wulandari, Junita. 2020. "Manajemen Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman". *Jurnal Al Imam Dakwah dan Manajemen. Vol.2. No.2*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROTOKOL LAYANAN NIKAH DALAM MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar)**

A. Pedoman Dokumentasi

1. Profil KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
2. Foto kegiatan wawancara
3. Surat izin penelitian

B. Pedoman Wawancara

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

- a. Jelaskan terkait tugas dan fungsi KUA dalam melaksanakan layanan Pernikahan selama pandemi Covid-19?
- b. Jelaskan perbedaan layanan nikah sebelum pandemi Covid-19 dengan layanan nikah setelah pandemi Covid-19?
- c. Selama Pandemi Covid-19, protokol layanan Nikah harus diterapkan. Lantas, bagaimana protokol layanan nikah yang harus dipahami oleh Calon Pengantin?
- d. Selama pandemi Covid-19, Apakah Calon Pengantin tidak diperbolehkan menyelenggarakan pernikahan di kediaman masing-masing?
- e. Ada opini masyarakat terkait pelaksanaan nikah diperbolehkan asal protokol kesehatan tetap diterapkan, apakah hal tersebut benar- benar diperbolehkan?
- f. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan protokol layanan nikah di wilayah KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama?

- g. Apasaja Upaya yang dilakukan KUA untuk memahamkan masyarakat terkait penerapan protokol layanan nikah selama pandemi Covid-19?
- h. Bagaimana respon masyarakat ketika mengetahui adanya kebijakan penerapan protokol layanan nikah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona?


2. Masyarakat

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait adanya protokol layanan nikah selama pandemi covid-19?
- b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait adanya protokol layanan nikah tersebut?
- c. Apakah di daerah tempat Bapak/Ibu Tinggal masih ada masyarakat yang tidak menerapkan protokol layanan nikah?
- d. Apakah Pihak terkait, sudah melakukan sosialisasi atau pemahaman terhadap masyarakat setempat terkait adanya kebijakan penerapan protokol layanan nikah ini?
- e. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan protokol layanan nikah ini sudah dilaksanakan secara baik di wilayah KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
- f. Bagaimana respon Bapak/Ibu menyikapi adanya kebijakan ini?
- g. Lantas, Apakah ada pihak yang merasa dirugikan terkait adanya kebijakan ini?

C. Pedoman Observasi

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan memperoleh informasi dan data mengenai Implementasi Protokol Layanan Nikah dalam Menvegah Penyebaran Virus Corona.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website: fasih.uinsatu.ac.id

Nomor : 5561/Un.18/F.I.1/TL.01/11/2022
Lamp. : -
Perihal : IJIN PENELITIAN

November 2022

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro
Di Kabupaten Blitar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka memenuhi tugas Skripsi, program studi sarjana/strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka setiap mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian. Terkait dengan hal tersebut di atas diperlukan lokasi penelitian, baik dari lembaga/instansi Negeri ataupun lembaga/instansi Swasta. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Rosyikhul Fahmi
NIM : 12102173043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung
Judul Skripsi : Implementasi Protokol Layanan Nikah Dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berharap dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang akan melaksanakan tugas penelitian di lingkungan Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Wakil Dekan I
Dr. Kutubudin Aibak, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19770724 200312 1 006

Lampiran 4 : Dokumentasi








Lampiran 5 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Rosyikhul Fahmi
Tempat/Tanggal lahir : Blitar, 27 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Dsn Buntu RT 01 RW 02 Desa Tlogo
Kecamatan Kanigoro Kab Blitar

Riwayat Pendidikan

TK Al-Amin Tlogo	2005-2006
MI Al-Muslihun 02 Tlogo	2006-2011
Mts Negeri Jabung	2011-2014
MAN Tlogo	2014-2017
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	2017-Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <https://fasih.uinsatu.ac.id> E-mail: fasih.uinsatu@gmail.com

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rosyikhul Fahmi
NIM : 12102173043
FAKULTAS : Fasih
JURUSAN : Hki
DOSEN PEMBIMBING : P.r.H.Ahmad Muhtadi Ansoor M. Ag.
JUDUL SKRIPSI : Implemen Tasi Protokol Layanan
Nikah Dalam Mencegah Penyebaran
Virus Corona

No	TANGGAL	MATERI/MASALAH	TTD MAHASISWA
1	25 April 2022	BaB 1 Penulisan.	Fahmi
2	31 Oktober	BaB 2 Format Penulisan	Fahmi
3	31 Oktober	BaB 3 Penulisan footnote	Fahmi
4	28 oktober	BaB 4 Isi hasil Penelitian	Fahmi
5	28 oktober	BaB 5, 6. Penulisan dan isi kesimpulan	Fahmi
6	29 Desember	BaB 1-6	Fahmi
7	30 Desember	Fulsekripsi	Fahmi
8			
9			
10			

Mengetahui
Ketua Progam Studi

D.r Rohmowati M.A
NIP. 197701042009012003

Pembimbing

D.r. H. Ahmad muhtadi Ansoor M. Ag
NIP. 19700726 2000031 001